

Laporan Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

2025



Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Maksud dan Tujuan	2
1.3	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4	Sumber Daya Manusia	
1.5	Sistematika Penyajian	5
BAB II	Perencanaan Kinerja	
2.1	Rencana Strategis 2024 - 2029	7
2.2	Perjanjian Kinerja	
2.3	Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Anggaran	8
2.4	Rencana Aksi Penetapan Kinerja	10
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	
3.1	Capaian Kinerja	13
3.2	Analisis Capaian Kinerja	15
3.2.1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan	
	IKU1 Alokasi Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	16
	IKU2 Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan yang diterbitkan	17
	IKU3 Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	18
	IKU4 Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	19
	IKU5 Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	20
	IKU6 Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan	21
	IKU7 Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan.	23
3.2.2	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU8 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Usaha Penangkapan	24
	IKU9 Nilai penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	26
	IKU10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	27

	IKU11 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	28
	IKU12 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkalan Ikan	29
3.3	Akuntabilitas Keuangan	31
	Penutup	32

Daftar Tabel

Tabel 1	Rencana Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan ikan
Tabel 2	Komposisi Anggaran berdasarkan jenis kegiatan tahun 2025
Tabel 3	Rencana Aksi IKU Tahun 2025
Tabel 4	Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 5	Alokasi Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan
Table 6	Perbandingan capaian alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan
Table 7	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan
Table 8	Perbandingan capaian dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan
Table 9	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti
Tabel 10	Perbandingan capaian rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti
Tabel 11	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan
Tabel 12	Perbandingan capaian Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan
Tabel 13	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.
Tabel 14	Perbandingan capaian persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur
Tabel 15	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan
Table 16	Perbandingan capaian ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan
Tabel 17	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan
Tabel 18	Perbandingan capaian persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan
Tabel 19	Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Dit. Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 20	Perbandingan capaian IP ASN Dit. Usaha Penangkapan Ikan

Tabel 21	Nilai penilaian mandiri SAKIP Dit. Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 22	Perbandingan capaian nilai mandiri SAKIP Dit. Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 23	Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit.Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 24	Perbandingan capaian hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit. UPI
Tabel 25	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 26	Perbandingan capaian nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 27	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 28	Perbandingan capaian penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 29	Alokasi dan realisasi anggaran TW IV Tahun 2025

Kata Pengantar



“Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Usaha penangkapan Ikan Tahun 2025 ini dengan baik. Substansi yang tertuang di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan kegiatan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan yang dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah : 1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; serta 2) sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan. Masukan untuk penyempurnaan sangat kami harapkan untuk penyusunan laporan periode selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2026

Direktur Usaha Penangkapan Ikan



Ukon Ahmad Furkon

Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL dkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ukon Ahmad Furkon

Jabatan : Direktur Usaha Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lotharia Latif

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Usaha Penangkapan Ikan

Ukon Ahmad Furkon

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1 Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000
	2 Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan (dokumen)	9.000
	3 Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	91
	4 Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (nilai)	3
	5 Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kawenangan Gubernur (persen)	91
	6 Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	96
	7 Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100
2 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	87
	9 Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88
	10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	85
	11 Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	88,5
	12 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	98

Data Anggaran :

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan	5.328.664.000,-
Total Anggaran Direktorat. Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025		5.328.664.000,-

Jakarta, 8/12/2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Usaha Penangkapan Ikan

Ukon Ahmad Furkon

Ikhtisar Eksekutif

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (Dit. UPI), merupakan hasil pemekaran dari Direktorat Perizinan dan Kenwlayanan sebelumnya. Dimana direktorat ini dibentuk berdasarkan Kepmen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.127.593.000,- yang tertuang pada DIPA Tahun 2025, dengan nomor surat pengesahan DIPA-032.03.1.238720/2025 tanggal 2 Desember Tahun 2024. Dimana anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan ini masih tergabung dalam satuan DIPA Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Untuk mencapai program yang telah direncanakan, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025, memiliki 2 sasaran kegiatan, yaitu Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan dan terwujudnya dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan. Adapun sasaran kegiatan ini didukung oleh 12 indikator kinerja utama yaitu (1) Alokasi Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal), (2) Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan, (3) Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti, (4) Tingkat kepatuhan pelaku usaha perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, (5) Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur, (6) Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, (7) Persentase penyelesaian pengaduan terkait layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, (8) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (9) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (10) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (11) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan dan (12) Persentase penyerapan anggaran lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang dimana hasil dari pengukuran diperoleh capaian sebesar 104,63% adapun hasil dari pengukuran ini nantinya dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja untuk periode berikutnya. Adapun langkah – langkah perbaikan kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan – hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja juga dilakukan secara periodik.

Bab. 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden telah menyatakan bahwa laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan. Sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan nawacita, serta untuk mendukung terwujudnya redistribusi keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) pertumbuhan, (2) Pemerataan dan (3) modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan berskala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal didalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang – undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Nasional 2005 – 2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai Implementasi Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrument pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan

usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (kontrol) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya ikan. Selain itu pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan. Selain perubahan terhadap fokus kenelayan dan pengendalian penangkapan ikan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada pembangunan pelabuhan perikanan. Namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Disisi lain fokus pelabuhan perikanan adalah upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan tetap menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025, melakukan penyusunan laporan kinerja setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2025 – 2029 dan RKP Tahun 2025. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan secara bertahap dari triwulan 2 sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun laporan kinerja (LKj) Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode Tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi.

1.3 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

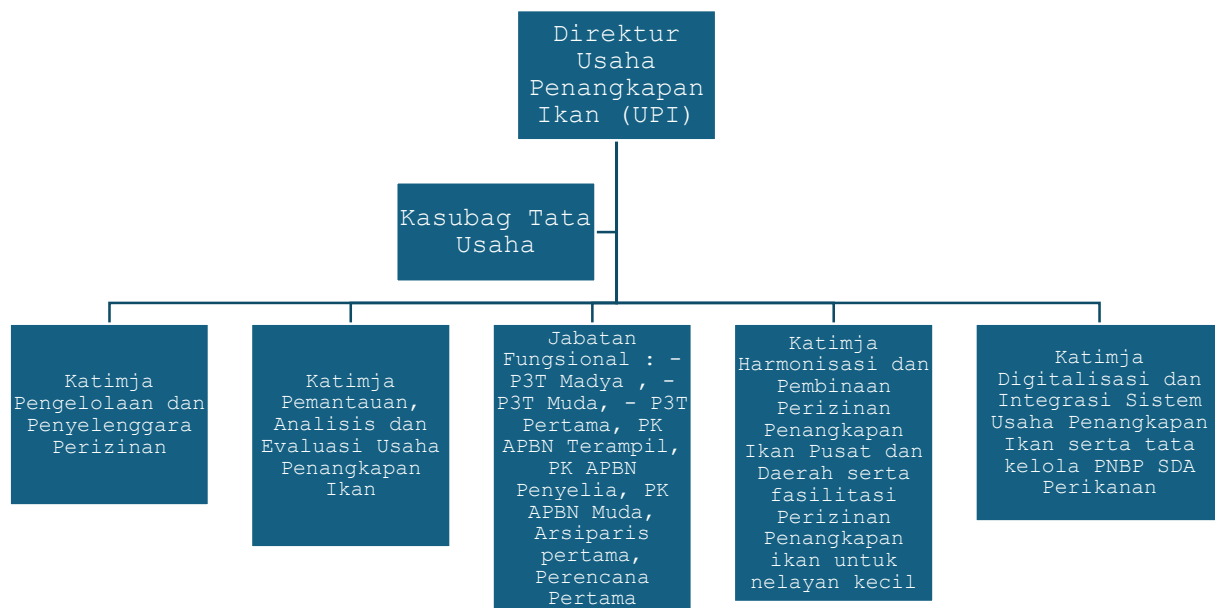
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2023, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha penangkapan ikan dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Usaha Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi yakni :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat, harmonisasi dan pembinaan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah, fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil, pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil, penerimaan negara bukan pajak sumber daya perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap.

6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Adapun susunan organisasi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan terdiri atas :

- a. Tim Kerja Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat.
- b. Tim Kerja Pemantauan, analisis dan evaluasi usaha penangkapan ikan
- c. Harmonisasi dan Pembinaan Perizinan Penangkapan Ikan pusat dan daerah serta fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil
- d. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Usaha Penangkapan Ikan serta tata kelola PNBP SDA Perikanan.
- e. Kasubag Tata Usaha ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Madya
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Muda
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Pertama
 - Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Terampil
 - Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Penyelia
 - Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis Pertama
 - Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Pertama
 - Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan



Gambar 1. Bagan Struktur organisasi Dit. UPI

1.4 Sistematika Penyajian

Penyusunan laporan kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pertriwulan selama satu tahun berjalan. adapun kaitan sistematika penyajian laporan kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan tyriwulanan sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sertasejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah – langkah atau upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikjan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja) dan Penetapan Kinerja (PK) pada periode triwulan tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil, selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah – langkah peningkatan dan efisiensi.

5. **Bab IV Penutup**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan dan saran secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kegiatan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta pemecahan masalah.

Bab 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis tahun 2024 - 2029

Rencana strategis (Renstra) 2024 – 2029 Indonesia disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia emas 2045 yang menargetkan pendapatan perkapita mencapai USD 30.300, pengentasan kemiskinan ekstrim, dan pengurangan ketimpangan social. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan prioritas Presiden RI yang dikenal dengan sebutan astacita. RPJMN 2025 – 2029 fokus pada tiga pilar utama pembangunan yakni : (1) Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan mendorong sisi permintaan dan produksi, serta melakukan reformasi structural melalui deregulasi dan reformasi birokrasi, (2) Pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia. Dengan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5 – 5% pada 2029 dan menghapuskan kemiskinan ekstrim pada 2026, (3) Pembangunan infrastruktur dan investasi. Meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif seperti Hak Pengelolaan Tanah (HPT) dan pembiayaan infrastruktur berbasis kewilayahan.

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memiliki peran strategis untuk mendukung focus program utama presiden tersebut dibidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut :”mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Visi tersebut merupakan prinsip,utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi strategi dan upaya – upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan perizinan yang sederhana dan terintegrasi
2. Melakukan harmonisasi dan pemantauan perizinan untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi
3. Menyediakan layanan perizinan yang cepat
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja untuk perbaikan berkelanjutan

Motto dan maklumat pelayanan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan. Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memiliki motto “cepat efektif, pasti, efisien dan transparan. Adapun maklumat pelayanan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan sbb:

Seluruh unsur pimpinan dan staf Direktorat Usaha Penangkapan Ikan akan melakukan upaya – upaya pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akurat dan akuntabel ;

1. Melaksanakan standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau serta tidak ada diskriminasi
3. Menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan public
4. Menerima kritik dan pengaduan masyarakat serta secepatnya mengambil tindakan untuk memberika solusinya
5. Menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila tidak melaksanakan standar pelayanan yang ada.

2.2 Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Anggaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan rencana kerja pemerintah dan RPJMN DJPT Tahun 2024 – 2029, pada table berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025, pada tebel berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025. Dimana pada tahun 2025 ini Direktorat Usaha Penangkapan Ikan telah menetapkan sasaran kegiatan (SK) sebanyak 2 sasaran kegiatan dan 12 indikator kinerja utama yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Usaha Penangkapan Ikan.

Table 1. Rencana Kerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000
		2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	9.000
		3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	91
		4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (nilai)	3
		5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	91
		6	Persentase ketersediaan akses layanan aplikasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	96
		7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100
2	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	87
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	85
		11	Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88,5
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	98

--	--	--	--	--

Pada tahun 2025, anggaran pembangunan perikanan tangkap melalui program pengelolaan perikanan dan kelautan telah melalui beberapa revisi. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran juga turut andil dalam melakukan revisi anggaran. adapun total anggaran yang dialokasikan setelah dilakukan revisi terakhir dan buka blokir adalah sebesar Rp. 5.328.664.000,- dengan rician untuk masing – masing kegiatan adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Table 2. Komposisi anggaran berdasarkan jenis kegiatan Tahun 2025

No	KEGIATAN	PAGU (Rp. 000,-)
1	Izin berusaha subsektor penangkapan/ pengangkutan yang diterbitkan	1.483.846,-
2	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	110.973,-
3	Rekomendasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang dilaksanakan	3.197.410,-
4	Sistem perizinan pusat – daerah yang terintegrasi	536.435,-
	Total	5.328.664,-

2.3 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan learning and growth sebagaimana pada table berikut :

Table 3. Rencana aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang diterbitkan	- Verifikasi dokumen Permohonan izin - Penerbitan izin usaha penangkapan ikan - Gerai perizinan migrasi dari perizinan daerah ke perizinan pusat.

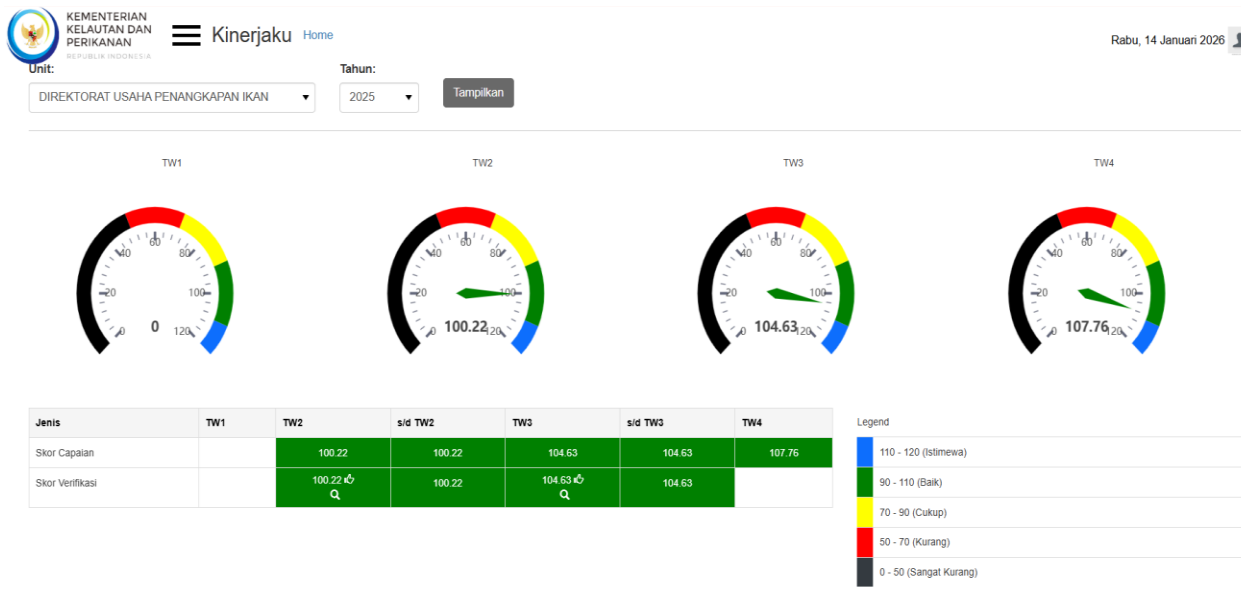
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
		Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang diterbitkan	- Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan - Evaluasi pemberian perizinan berusaha penangkapan/pengangkutan ikan - Gerai perizinan migrasi dari perizinan daerah ke perizinan pusat
		Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	- Menyusun regulasi terkait mekanisme perizinan - Analisis Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) - Pemantauan dan evaluasi perizinan dalam rangka mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.
		Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	
		Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	- Implementasi integrasi system perizinan pusat dan daerah - Dukungan kegiatan penerapan penarikan PNBP pasca produksi - Penyusunan/review pedoman penataan perizinan untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) - Melaksanakan gerai perizinan
		Persentase ketersediaan akses layanan aplikasi perizinan berusaha	- Layanan system informasi dan pertukaran data perizinan berusaha sub

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
		subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
		Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	
2	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui seminar, bimtek dan pelatihan - Memberikan kesempatan kepada pegawai Dit. UPI untuk mengikuti program tugas belajar dan izin belajar
		Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	- Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen SAKIP secara berkala
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. UPI	- Melaksanakan Tindak Lanjut hasil temuan
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Dit. UPI	- Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara berkala melalui questioner dan media lainnya
		Persentase penyerapan anggaran Dit. Usaha Penangkapan Ikan	- Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Bab. 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Didalam perjanjian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan ikan, terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Direktorat Usaha Penangkapan Ikan menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan IV Tahun 2025 seperti pada gambar berikut :



Gambar 2. Dashboard capaian Aplikasi Kinerjaku

Dari dashboard kinerjaku dapat dilihat capaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan ikan, memperoleh nilai sebesar 107,76% dengan indikator yang berwarna hijau, ini menunjukkan bahwa capaian kinerja kegiatan yang ada di Direktorat Usaha Penangkapan Ikan sudah baik. Dari hasil pengukuran capaian menunjukkan adanya trend kenaikan setiap triwulannya.

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan (SK) Dit. Usaha Penangkapan Ikan Triwulan IV, Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	CAPAIAN 2025	
					Triwulan IV	% thd Target
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE						
1	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000	19.702	164,18
		2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan	9000	13.718	152,42
		3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	91	100	109,89
		4	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3	1,83	139
		5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	91	95	104,39
		6	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	96	99,22	103,35
		7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100	100	100
2	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8	Indeks Profesioanlitas (IP) ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	87	85,26	98
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88	90,30	102,61
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	85	100	117,65
		11	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	89,25	100,85
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	98	98,97	100,99

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja. Sasaran kegiatan dan Indikator kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut :

3.2.1 Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 7 (tujuh) indikator yakni (1) Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal), (2) Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan, (3) Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti, (4) Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (5) Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur, (6) Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (7) Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Adapun capaian dapat kita pantau langsung dari aplikasi perizinan seperti E-Pit, SIMKADA, SILAT dan Web Perizinan. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah updating system aplikasi yang menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan. Perkembangan kebijakan terbaru seringkali menjadi kendala bagi stake holder dalam penggunaannya sehingga masih memerlukan pendampingan dan bimbingan secara teknis. Sampai saat ini aplikasi ini masih terus dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

1. Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan

Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan adalah alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan dalam surat izin usaha perikanan (SIUP) melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi. Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), diatur berdasarkan system kuota dan zonasi dalam kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). Tujuannya adalah untuk mencegah penangkapan ikan berlebih dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan, serta dilakukan secara ketat melalui skrining permohonan. Pemilik kapal wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk penangkapan ikan diatas 12 mil laut dan berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Adapun keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh faktor kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang

memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh izin dalam waktu yang singkat tanpa melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Di sisi lain, capaian ini juga tidak lepas dari hal – hal yang menghambat proses pencapaian. Seperti pemahaman yang kurang terkait regulasi perizinan usaha perikanan. Dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA-SILAT. OSS RBA – SILAT bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan izin secara cepat dan memastikan legalitas usahanya secara lebih efisien. OSS RBA – SILAT sendiri merupakan aplikasi yang memberikan izin usaha kepada pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha mereka.

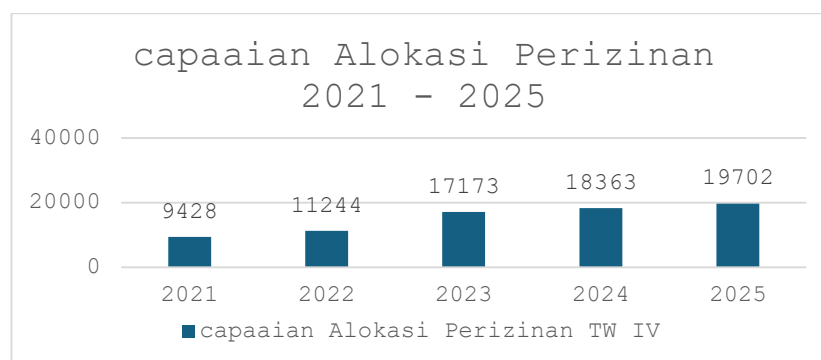
Table 5. Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian 2025	%
Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	12.000	19.702	164,18

Table 6. Perbandingan capaian alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

SK 1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan										
IKU 1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan										
Realisasi TW IV 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW IV 2020	TW IV 2021	TW IV 2022	TW IV 2023	TW IV 2024	Target Thn. 2025	Target TW IV	Realisasi Tahun 2025	Realisasi thd target TW IV Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW IV thd target akhir Renstra (16000)
-	9428	11244	17173	18363	12000	12000	19702	164,18	164,18	12000	123,14

Dari table perbandingan diatas dapat kita lihat bahwa capaian pada triwulan Tahun 2025, lebih baik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 pada periode yang sama. Adapun grafik capaian tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah :



Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa capaian IKU ini menunjukkan trend capaian yang setiap tahunnya menunjukkan kenaikan.

2. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan.

Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), serta sertifikat kuota penangkapan ikan (SKTI) adalah surat izin usaha perikanan (SIUP) yang mana surat izin penangkapan ikan (SIPI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP dan berlaku untuk kapal berbendera Indonesia yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), diterbitkan melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi.

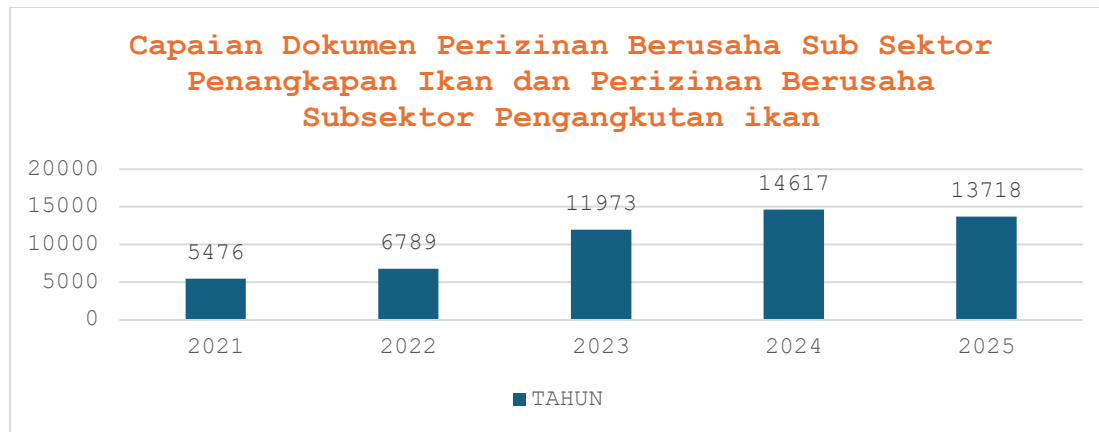
Hampir sama dengan IKU sebelumnya (Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan), keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh izin dalam waktu yang singkat tanpa harus melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama melalui aplikasi layanan perizinan OSS RBA-SILAT. Adapun factor penghambat capaian IKU ini juga masih sama yakni kurangnya pemahaman terhadap regulasi perizinan usaha perikanan dimana masih banyak pelaku usaha yang belum atau kurang memahami alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA-SILAT.

Table 7. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian 2025	%
Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan	9.000	13.718	152,42

Table 8. Perbandingan capaian dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

SK 1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan										
IKU 2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan										
Realisasi TW IV 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW IV 2020	TW IV 2021	TW IV 2022	TW IV 2023	TW IV 2024	Target Thn. 2025	Target TW IV	Realisasi Tahun 2025	Realisasi thd target TW IV Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW IV thd target akhir Renstra (13000)
-	5478	6789	11973	14617	9000	9000	13718	152,42	152,42	12000	105,52



3. Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti.

Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti adalah penyesuaian kebijakan terkait ukuran kapal, zona penangkapan dan metode penangkapan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan, efisiensi penggunaan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Rekomendasi hasil analisis perizinan ini mencakup penegakan kembali kewajiban perizinan bagi kapal – kapal yang melampaui ukuran tertentu dan pengawasan ketat terhadap kegiatan illegal fishing serta penerapan suspend kapal. Adapun capaian sampai dengan triwulan IV (Tahun 2025) adalah sebesar 100%. Dimana tercatat sebanyak 1136 kapal yang telah disuspend.

Table 9. Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian 2025	%
Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	91	100	109,89

Table 10. Perbandingan capaian rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti.

SK 1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan											
IKU 3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindak lanjuti											
Realisasi TW IV 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT		
TW IV (2020)	TW IV (2021)	TW IV (2022)	TW IV (2023)	TW IV (2024)	Target Thn. 2025	Target TW.IV	Realisasi Tahun 2025	Realisasi thd target TW IV Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW IV thd target akhir Renstra (95)	
-			100	100	91	91	100	109,89	109,89	91	105,26	

Jika dilihat pada table perbandingan diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti, cenderung lebih stabil. Karena capaian setiap tahunnya selalu sama.

4. Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah tingkat kepatuhan seluruh pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan berdasarkan hasil analisis profil risiko. Tingkat profil risiko menunjukkan kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Semakin tinggi profil risiko, maka tingkat kepatuhan semakin rendah.

Analisis profil risiko diterapkan kepada setiap pelaku usaha melalui penilaian terhadap :

- Kepemilikan asset wajib bayar
- Kepatuhan dalam penyampaian laporan produksi
- Ketepatan waktu pembayaran PNB

Melalui tabulasi dan perhitungan terhadap kondisi dan pembobotan akan ditentukan profil risiko sebagai berikut :

- Nilai total skor ≤ 1 = risiko sangat rendah
- Nilai total skor $> 1-2$ = risiko rendah
- Nilai total skor $> 2-3$ = risiko sedang
- Nilai total skor $> 3-4$ = risiko tinggi
- Nilai total skor $> 4-5$ = risiko sangat tinggi

Dari penilaian profil risiko tersebut, selanjutnya ditentukan indeks kepatuhan untuk seluruh pelaku usaha diseluruh Indonesia (izin pusat) dengan menghitung persentase seluruh pelaku usaha beresiko rendah berdasarkan ketentuan. Adapun periode pelaporan dilakukan secara tahunan sehingga capaian sampai saat ini belum dapat dilaporkan. Demikian halnya dengan perbandingan capaian. Sampai saat ini belum bisa dilakukan.

Table 11. Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan .

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian 2025	%
Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3	1,83	139

Table 12. Perbandingan capaian tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan .

SK 1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan										
IKU 4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan										
Realisasi TW IV 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW IV (2020)	TW IV (2021)	TW IV (2022)	TW IV (2023)	TW IV (2024)	Target Thn. 2025	Target TW IV	Realisasi Tahun 2025	Realisasi thd target target TW IV Thn 2025	Realisasi thd target target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW IV thd target akhir Renstra (3)
-			2	2,44	3	3	1,83	139,00	139,00	3	139,00

Dari table capaian diatas dapat dilihat bahwa capaian tahun 2025 lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun penilaian tingkat kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dilihat dari tingkat risiko yang ditimbulkan. Semakin kecil risiko yang ditimbulkan semakin baik / tinggi capaiannya begitu juga sebaliknya. Semakin besar risiko yang ditimbulkan maka semakin rendah nilai capaiannya. Rata – rata nilai profil risiko pelaku usaha pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,83. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum pelaku usaha berada dalam kategori risiko rendah yang merefleksikan tingkat kepatuhan dan potensi kepatuhan yang relative terkendali pada periode tersebut. Pada tahun 2024, tingkat kepatuhan menunjukkan capaian sebesar 2,44. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum pelaku usaha berada dalam kategori risiko sedang dan potensi kepatuhan masih terkendali. Begitu pula capaian di tahun 2023, besarnya capaian masih berada di kategori risiko sedang yang mana potensi kepatuhan pelaku usaha masih relative terkendali.

5. Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.

Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan kewenangan Gubernur adalah jumlah provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan c,q Ditjen Perikanan Tangkap. Pada akhir periode Tahun 2025 telah dilaksanakan fasilitasi daerah di 35 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, D.I Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Dimana total jumlah kapal yang difasilitasi perizinan berusahanya sebanyak 9688 kapal. Adapun fasilitasi perizinan terbanyak dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 1.676 izin. Menyusul Provinsi Aceh dengan

jumlah sebanyak 1.329 izin. Sedangkan fasilitasi perizinan terkecil dilakukan di Provinsi D.I Yogyakarta. Dengan jumlah fasilitasi perizinan sebanyak 6 .

Table 13. Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian 2025	%
Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.	91	95	104,4

Adapun capaian sampai saat ini adalah sebesar 95 persen. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya di periode yang sama yang mencapai 100 persen.

Table 14. Perbandingan capaian persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.

SK 1	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan										
IKU 5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.										
Realisasi TW IV 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW IV 2020	TW IV 2021	TW IV 2022	TWI IV 2023	TW IV 2024	Target Thn. 2025	Target TW IV	Realisasi Tahun 2025	Realisasi thd target TW IV Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW III thd target akhir Renstra (95)
-	100	100	100	100	91	91	95	104,40	104,40	91	100,00

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa capaian IKU ini memperlihatkan capaian Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal tahun yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembinaan perizinan pusat dan daerah serta fasilitasi pembinaan nelayan kecil mengalami perlambatan.

6. Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan.

Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan adalah penilaian ketersediaan layanan aplikasi perizinan berdasarkan log aplikasi. Dimana jumlah hari ketersediaan layanan dihitung dari hari dengan waktu ketersediaan waktu layanan 24 jam penuh dengan melihat log rekaman aktivasi aplikasi. Adapun aplikasi layanan perizinan yang

digunakan seperti web perizinan, portal ePIT mgmt, portal Epit, aplikasi SIMKADA dan aplikasi SILAT. Adapun capaian IKU persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan sampai dengan akhir tahun 2025 adalah 99,22% atau sebesar 103,35% dari target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya di periode yang sama, angka ini sedikit lebih rendah. Dimana capaian tahun sebelumnya capaian sebesar 99,77%.

Table 15. Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW IV	%
Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan.	95	99,22	103,35

Table 16. Perbandingan capaian persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan.

SK 1	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan										
IKU 6	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan										
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TW IV 2024	Target Thn. 2025	Target TW IV	Realisasi Tahun 2025	Realisasi thd target TW IV Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW IV thd target akhir Renstra (100)
-	-	-	100	99,77	96	96	99,22	103,35	103,35	95	99,22

Dari table perbandingan diatas, dapat kita lihat bahwa capaian IKU pada triwulan IV tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun – tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada awal tahun. Pemutusan sementara kerjasama dengan salah satu penyedia jasa layanan aplikasi berbayar terpaksa dilakukan demi untuk mengefisiensi anggaran. hal ini tentu saja sedikit berpengaruh terhadap akses layanan aplikasi perizinan. Layanan konsultasi dan pengaduan menjadi terhambat dan penyelesaian pengaduan juga menjadi terhambat. Pada table juga dapat kita lihat bahwa tahun 2020 – 2022 tidak ada capaian karena IKU Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan baru ada pada tahun 2023 akhir.

7. Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah penyelenggaraan konsultasi dan penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan melalui saluran yang ditentukan (WA Center). Pengaduan terkait perizinan yang masuk melalui WA Center atau melalui CRM taw.k.to yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dan diselesaikan. Adapun total pengaduan yang masuk selama Tahun 2025 (per. April – Desember) sebanyak 1784 pengaduan, ditindaklanjuti dan diselesaikan sebanyak 1784 total penyelesaian pengaduan yang diselesaikan sebesar 100%. Adapun total pengaduan yang masuk pada periode ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan total pengaduan pada tahun 2024 dengan total pengaduan sebanyak 1551 pengaduan. Untuk capaian pada periode ini diperoleh angka sebesar 100%. Adapun pengaduan yang masuk terkait kendala akun aplikasi ePIT. Kendala aplikasi OSS, kendala akun SILAT, Aplikasi SILAT dan kendala teknis lainnya.

Table 17. Persentase Penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%
Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.	100	100	100

Table 18. Perbandingan penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

SK 1	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan										
IKU 7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan										
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Thn. 2025	Target TW IV	Realisasi Tahun 2025	Realisasi thd target target TW IV Thn 2025	Realisasi thd target target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW IV thd target akhir Renstra (100)
-	-	-	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00

Dari table dapat kita lihat bahwa capaian IKU ini relative stabil dibandingkan dengan capaian IKU lainnya. Adapun capaian di tahun 2020 – 2023 (periode yang sama) tidak dapat dibandingkan karena IKU ini tidak terdapat pada tahun yang dimaksud.

3.2.2 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui 6 indikator yakni (1) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (2) Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (4) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, dan (5) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Indikator ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018. Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas ASN yang diukur setiap tahun.

Dalam penilaian Indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 4 komponen sebagai berikut :

- (1) **Kualifikasi.** Berupa peningkatan kualifikasi melalui tugas dan ijin belajar.
- (2) **Kompetensi.** Penghitungan nilai kompetensi dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut
 - Pejabat struktural dihitung dengan komponen yaitu DIKLATPIM, Diklat 20JP dan Seminar
 - Pejabat Fungsional (JFT) dihitung melalui komponen yaitu Diklat Tekhnis/Fungsional, Diklat 20JP dan Seminar
 - Pejabat Fungsional Umum (JFU) / Staf, dihitung melalui komponen yaitu Diklat 20JP dan seminar.
- (3) **Kinerja.** Berupa nilai SKP Pegawai
- (4) **Hukuman Disiplin.** Berupa persentase jumlah penyelesaian kasus – kasus kepegawaian dibanding kasus – kasus yang dilaporkan.

Adapun capaian tahun 2025 sebesar 85,26 atau sebesar 98% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang memperoleh capaian sebesar 89,71 atau sebesar 105,54% dari target tahun 2024.

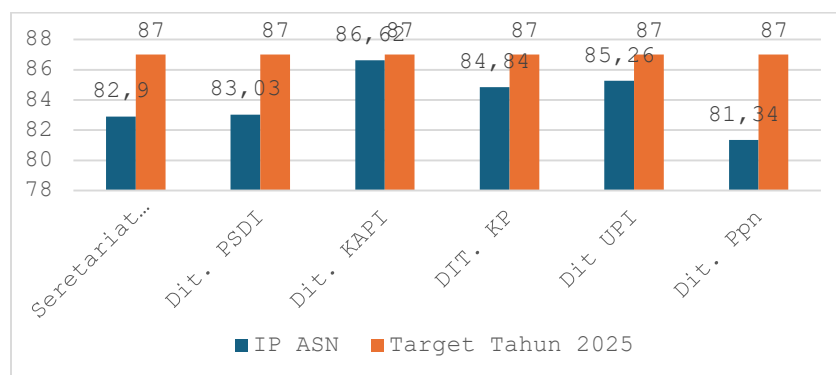
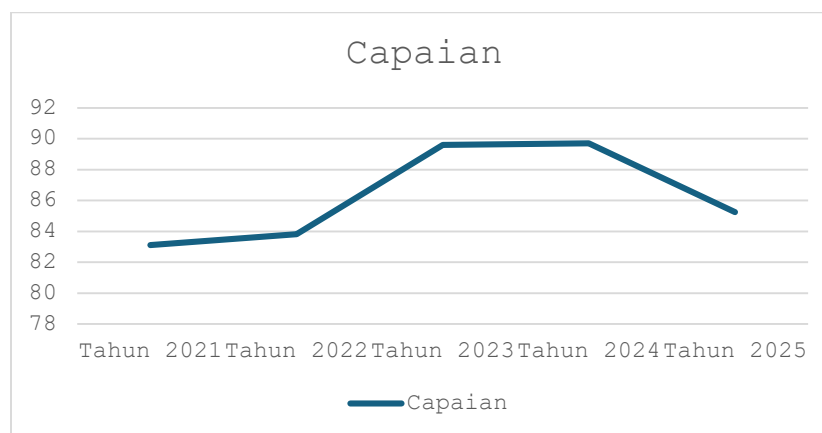
Table 19. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan .

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan .	87	85,26	98

Table 20. Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

SK 2	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan										
IKU 8	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan										
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Thn. 2025	Target TW IV	Realisasi Tahun 2025	Realisasi thd target target TW IV Thn 2025	Realisasi thd target target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian Tahun 2025 thd target akhir Renstra (86)
-	83,11	83,83	89,6	89,71	87	87	85,26	98,00	98,00	86	99,14

Jika dilihat dari table perbandingan diatas, dapat kita lihat bahwa capaian tahun 2025 masih dibawah nilai target capaian tahun 2025. Dapat disimpulkan bahwa capaian tahun ini tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Adapun capaian tahun 2025 masih jauh dibawah capaian tahun – tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan masih terdapat pegawai di lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan yang belum mengupload dokumen sertifikat pelatihan, bimtek atau pelatihan lainnya yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai. Dimana pengembangan kompetensi ini menjadi salah satu komponen penilaian dalam menentukan nilai IP ASN.



Dari diagram juga bisa kita lihat bahwa capaian IP ASN mengalami trend naik turun. Dimana capaian Tahun 2025 menjadi capaian terendah diantara capaian tahun – tahun sebelumnya. IP ASN Dit. Usaha Penangkapan Ikan jika dibandingkan dengan IP ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, masih jauh lebih baik.

2. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

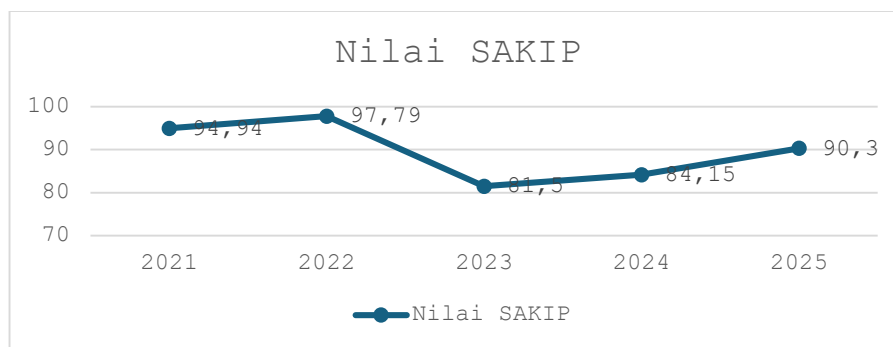
SAKIP pada pokoknya adalah instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategi, perencanaan kerja). Adapun capaian nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan adalah sebesar 90,3. Adapun periode pelaporan IKU dilakukan secara tahunan. Namun pada periode triwulan 3 sudah dilakukan penilaian secara mandiri dengan komponen penilaian terdiri dari (1) Komponen Kinerja dengan perolehan nilai sebesar 27,60, (2) Pengukuran Kinerja dengan perolehan nilai sebesar 27,60, (3) Pelaporan Kinerja dengan perolehan nilai sebesar 12,60 dan (4) Evaluasi Internal dengan perolehan nilai sebesar 22,50. Dengan demikian total perolehan nilai dari penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan menjadi 90,30 dengan predikat “AA”.

Table 21. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Dit. Usaha Penangkapan Ikan .

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Dit.Usaha Penangkapan Ikan .	88	90,30	103,79

Table 22. Perbandingan Nilai Mandiri SAKIP Dit. Usaha Penangkapan Ikan

SK 2	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan										
IKU 9	Nilai penilaian mandiri SAKIP Dit. Usaha Penangkapan Ikan										
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Thn. 2025	Target TW IV	Realisasi Tahun 2025	Realisasi thd target TW IV Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian Tahun 2025 thd target akhir Renstra (88,8)
-	94,94	97,79	81,50	84,15	88	88	90,30	102,61	102,61	88,8	101,69



Dari table dan grafik diatas dapat kita lihat bahwa capaian penilaian mandiri SAKIP mengalami trend naik turun. Dimana capaian tertinggi, terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 97,79. Sedangkan nilai terendah terjadi di tahun 2023 dengan nilai 81,5. Naik turunnya capaian ini disebabkan karena realisasi program yang tidak optimal dan data kinerja terkadang kurang konsisten antar dokumen.

3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan .

Persentase rekomendasi hasil pengawasan adalah angka yang menunjukkan seberapa banyak rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti atau diselesaikan. Dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang selesai dengan total rekomendasi yang telah dikeluarkan dalam periode tertentu. Adapun jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Usaha Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi baik dalam bentuk surat maupun BAP yang terbit pada triwulan IV tahun 2024.

Dari hasil penilaian rekomendasi pengawasan yang dikeluarkan oleh Itjen, tidak terdapat temuan di Direktorat Usaha Penangkapan Ikan. Dengan demikian hasil penilaian di katakan 100%.

Table 23. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan .	85	100	117,65

Table 24. Perbandingan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

SK 2	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan										
IKU 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit. Usaha Penangkapan ikan										
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Thn. 2025	Target TW IV	Realisasi Tahun 2025	Realisasi thd target target TW IV Thn 2025	Realisasi thd target target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian Tahun 2025 thd target akhir Renstra (89)
-	100	100	61	100	85	85	100	117,65	117,65	88,8	112,61

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit. Usaha Penangkapan ikan cenderung stabil. Hanya terdapat penurunan capaian di tahun 2023. Dimana capaian di tahun tersebut hanya memperoleh nilai 61. Nilai ini sangat jauh dari capaian tahun – tahun sebelumnya dan tahun – tahun setelahnya. Adapun Hal ini disebabkan karena kurangnya monitoring hasil tindak lanjut pengawasan.

4. Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan mayarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal, ini juga didasarkan pada permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM) unit penyelenggara pelayanan publik.

Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah ; (1) Persyaratan layanan, (2) kemudahan prosedur, (3) waktu penyelesaian, (4) kesesuaian biaya, (5) kesesuaian produk, (6) kecepatan respon, (7) kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8) kualitas isi / sarana dan (9) layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 89,25 atau sebesar 100,85% dari target tahunan yang telah ditetapkan.

Table 25. Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%
Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.	88,5	89,25	100,85

Table 26. Perbandingan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

SK 2	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan										
IKU 11	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan										
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Thn. 2025	Target TW IV	Realisasi Tahun 2025	Realisasi thd target TW IV Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian Tahun 2025 thd target akhir Renstra (89)
-	-	-	87,38	88,4	88,5	88,5	89,25	100,85	100,85	88,8	100,51

Dari table perbandingan diatas dapat kita lihat bahwa capaian nilai SKM menunjukkan trend kenaikan.

5. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

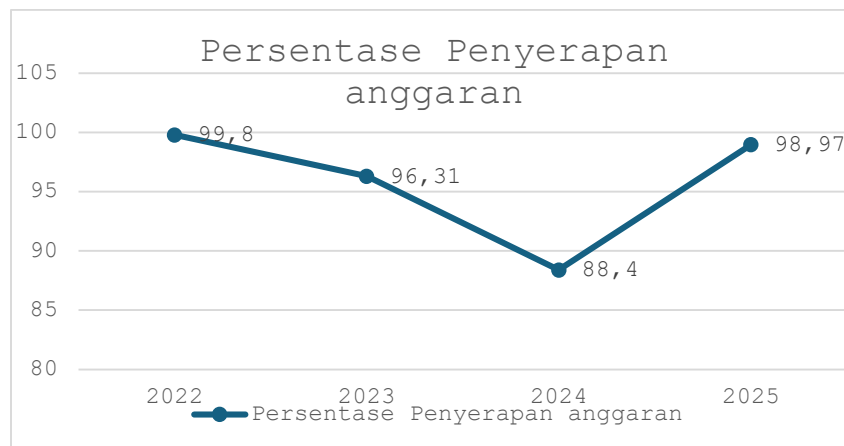
Merupakan persentase serapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pada periode berjalan. Penyerapan anggaran ini diukur dari jumlah realisasi pada periode berjalan dengan jumlah pagu yang ditetapkan. Meskipun angka penyerapan dapat dipantau pertriwulannya, namun periode pelaporan capaian dilakukan secara tahunan. Sehingga nilai capaian baru akan dilaporkan pada akhir tahun. Permasalahan yang terjadi adalah seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, dimana tahun 2025 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait efisiensi anggaran secara besar – besaran. Sehingga kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan sebelumnya mengalami perubahan baik secara anggaran maupun secara volume. Perubahan system rencana dan anggaran setiap tahunnya juga yang dapat mengakibatkan blokir anggaran. pemblokiran anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan jadi terhambat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada jumlah serapan anggaran periode berjalan.

Table 27. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%
Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan ikan	98	98,97	100,99

Table 28. Perbandingan penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

SK 2	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan										
IKU 12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan										
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Thn. 2025	Target TW IV	Realisasi Tahun 2025	Realisasi thd target TW IV Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian Tahun 2025 thd target akhir Renstra (89)
-	-	99,80	96,31	88,4	98	98	98,97	100,99	100,99	-	-



Dari table diatas dapat kita lihat bahwa capaian IKU persentase penyerapan anggaran menunjukkan trend penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat dari perubahan kebijakan dan revisi anggaran yang terjadi pada periode tersebut. Namun penurunan capaian ini bukan berarti kinerja direktorat buruk, akan tetapi adanya masalah perencanaan dan pelaksanaan, dimana kebijakan efisiensi anggaran yang kerap dilakukan belum diimbangi dengan mekanisme optimalisasi. Pada tahun 2025 angka capaian menunjukkan perbaikan. Dimana capaian pada tahun ini memperlihatkan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat Usaha Penangkapan ikan pada tahun 2025, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.050.000.000,- sesuai dengan yang tercantum pada DIPA, Nomor : SP DIPA-032.03.1.238720/2024 tanggal 2 Desember 2024. Namun seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah terkait penataan organisasi dan tata kerja kementerian Kelautan dan Perikanan yang tertuang pada Permen KP No.2 tahun 2025. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk satu Direktorat yakni Direktorat Perizinan dan Kenelayanan kemudian direvisi dan selanjutnya dialokasikan untuk 2 Direktorat yang menjadi hasil pemekaran dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yakni, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan dan Direktorat Perlindungan Nelayan. Selain itu pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran, alokasi anggaran untuk kedua Direktorat telah direvisi menyesuaikan pagu kegiatan masing – masing Direktorat. Pada periode triwulan IV ini, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 5.328.664.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.273.836.961,- atau sebesar 98,97% dari total pagu yang dialokasikan. Adapun alokasi dan realisasi anggaran triwulan IV tahun 2025 berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat dari table berikut :

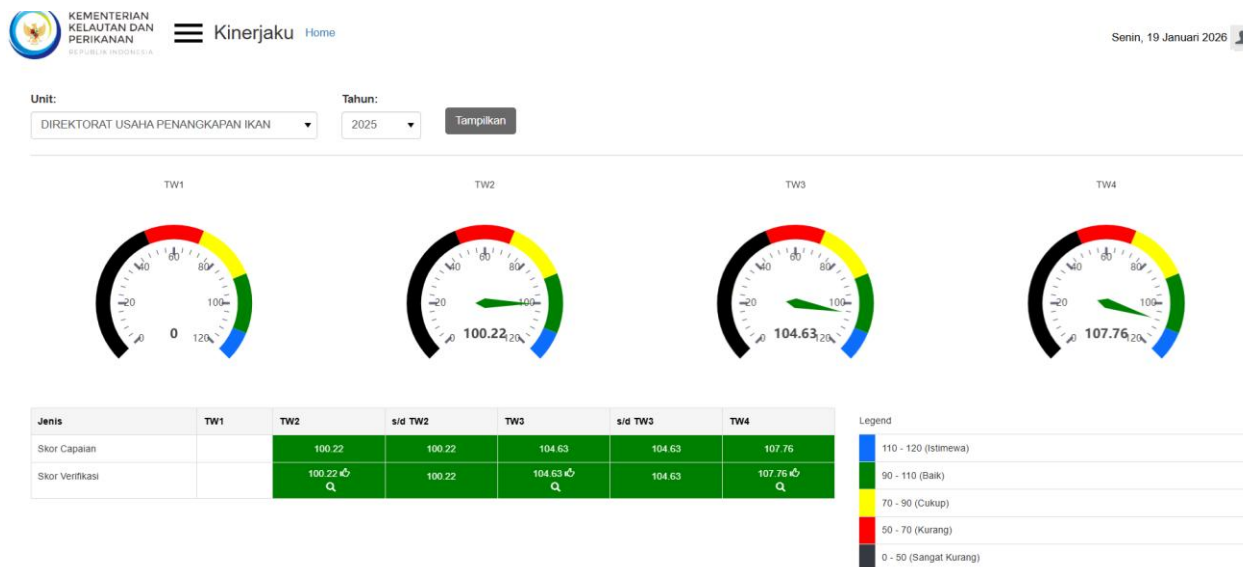
Tabel 29. Realisasi Anggaran

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Izin berusaha subsektor penangkapan / pengangkutan ikan yang diterbitkan	1.483.846.000,-	1.472.911.499,-	99,26
2	Rekomendasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang dilaksanakan	3.197.410.000,-	3.168.315.873,-	99,09
3	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	110.973.000,-	21.810.000,-	97,23
4	Sistem perizinan pusat – daerah yang terintegrasi	536.435.000,-	524.710.843,-	97,81
	Total	5.328.664.000,-	5.273.836.961,-	98,97

Bab. 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan IV tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam system pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan “KINERJAKU” diperoleh nilai sebesar 107,76 persen sebagaimana pada gambar berikut ini :



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

e-Kinerja

Senin, 19 Januari 2026

NKO Desember - 2025

Unit Kerja : DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

Skor Kinerja : 107.76

Download

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Desember	Capaian Desember	%	Tgl Input
SK.01	Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan						111,60		
IKSK 01.1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan Data Dukung! Tambah Data Dukung+	alokasi kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	12.000,00	12.000,00	19.702,00	120,00	12-Jan-2026 12:55
IKSK 01.2	Dokumen Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan Data Dukung! Tambah Data Dukung+	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	9.000,00	9.000,00	13.718,00	120,00	12-Jan-2026 12:55
IKSK 01.3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti Data Dukung!	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	91,00	100,00	109,89	12-Jan-2026 12:55

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

e-Kinerja

Home

Senin, 19 Januari 2026

IKSK.01.4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	nilai	Minimize	Nilai Posisi Akhir	3,00	3,00	1,83	120,00	12-Jan-2026 12:55
IKSK.01.5	Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	91,00	95,00	104,40	12-Jan-2026 12:55
IKSK.01.6	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	96,00	96,00	99,22	103,35	12-Jan-2026 12:55
IKSK.01.7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	12-Jan-2026 12:55
SK.02	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan							104,02	
IKSK.02.1	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	87,00	85,26	98,00	12-Jan-2026 12:55
IKSK.02.2	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	90,30	102,61	12-Jan-2026 12:55
IKSK.02.3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	100,00	117,65	12-Jan-2026 12:55
IKSK.02.4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,50	88,50	89,25	100,85	12-Jan-2026 12:55
IKSK.02.5	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98,00	98,00	98,97	100,99	12-Jan-2026 12:55

Tutup

Dari gambar diatas, menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan sudah sangat baik. Hal ini ditandai oleh indikator warna **hijau** pada capaian yang menandakan capaian berada di range 90-<110 berarti baik (gambar dashboard *kinerjaku*). Secara keseluruhan, dengan indikator yang ditunjukkan menandakan bahwa sasaran kegiatan yang di targetkan telah berhasil dicapai dengan baik. Adapun kendala – kendala yang mungkin terjadi dilapangan tidak banyak mempengaruhi dalam proses pencapaian target kegiatan.

4.1 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada BAB III, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk Indikator kinerja yang tidak mencapai target

- Direktorat usaha penangkapan ikan agar mengidentifikasi penyebab – penyebab tidak tercapainya target dan menyusun rencana aksi atas evaluasi capaian IKU yang tidak mencapai target.

2. Hal – hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja
 - b. Menyusun rencana aksi dan evaluasi rencana aksi per kegiatan secara berkala
 - c. Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala.

Data Dukung capaian



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN HERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 352782
LAMAR: www.kanggo-surel, @k24ap.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ukon Ahmad Furkon**

Jabatan : **Direktur Usaha Penangkapan Ikan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Usaha Penangkapan Ikan

Ukon Ahmad Furkon

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1 Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000
	2 Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan (dokumen)	9.000
	3 Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	91
	4 Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (nilai)	3
	5 Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	91
	6 Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	96
	7 Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100
2 Tereujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	87
	9 Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88
	10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	85
	11 Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	88,5
	12 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	98

Data Anggaran :

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan	5.328.664.000,-
Total Anggaran Direktorat, Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025		5.328.664.000,-

Jakarta, 8/12/2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Usaha Penangkapan Ikan

Ukon Ahmad Furkon

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
 NOMOR 9/DJPT.5/RC.610/I/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 Dari : Direktur Usaha Penangkapan Ikan
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Penyampaian Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025
 Tanggal : 14 Januari 2026

Dalam rangka Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja, Tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil capaian dan data dukung indikator kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Ukon Ahmad Furkon

Tembusan:
 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

2

Lampiran
 Nomor : 9/DJPT.5/RC.610/I/2026
 Tanggal : 14 Januari 2026

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
			Tahun 2025	Tahun 2025	Persentase (%)
1 Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector pengangkutan ikan (Alokasi kapal)	12.000	19.702	164,18
	2	Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan yang diterbitkan (dokumen)	9.000	13.718	152,42

	3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	91	100	109,89
	4	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	3	1,83	139
	5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor	91	95	104,39

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3

SASARAN STRATEGIS	Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
			Tahun 2025	Tahun 2025	Persentase (%)
		penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur			
	6	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	96	99,22	103,35
	7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan	100	100	100

2	Tenwujudnya layanan Dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	87	85,26	98
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88	90,30	102,61
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	85	100	117,65
		11	Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	89,25	100,85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

[illegible]

b. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 2. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan yang diterbitkan (dokumen)

[illegible]

[illegible]

40

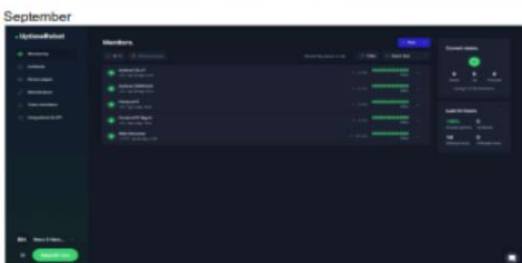
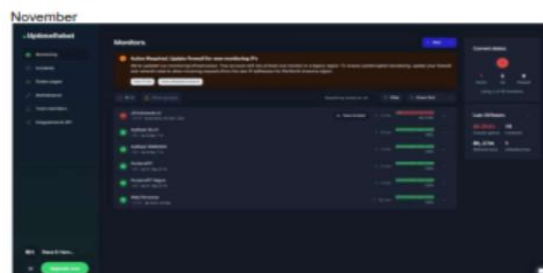
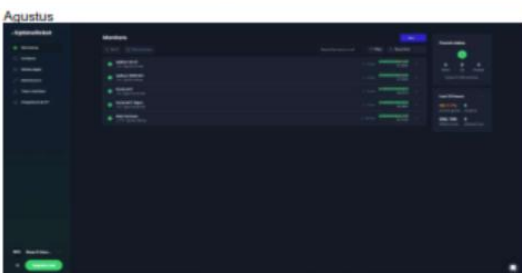
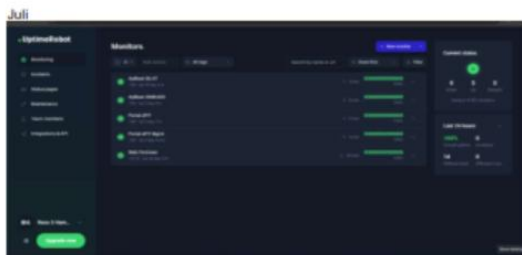
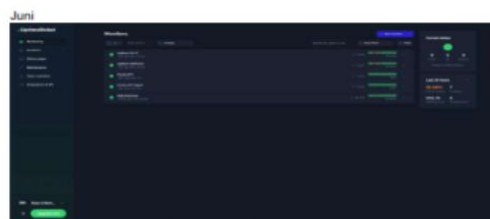
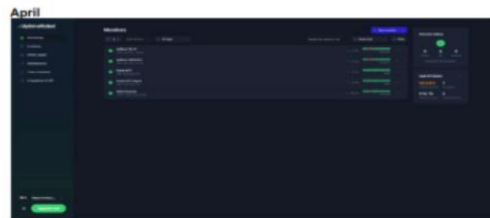
Lampiran
Nomor : 9 /DJPT.5/RC.610/1/2026
Tanggal : 14 Januari 2026

- e. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 5. Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur

No	Uraian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Perizinan	100	1	100
2	Perizinan	100	1	100
3	Perizinan	100	1	100
4	Perizinan	100	1	100
5	Perizinan	100	1	100
6	Perizinan	100	1	100
7	Perizinan	100	1	100
8	Perizinan	100	1	100
9	Perizinan	100	1	100
10	Perizinan	100	1	100
11	Perizinan	100	1	100
12	Perizinan	100	1	100
13	Perizinan	100	1	100
14	Perizinan	100	1	100
15	Perizinan	100	1	100
16	Perizinan	100	1	100
17	Perizinan	100	1	100
18	Perizinan	100	1	100
19	Perizinan	100	1	100
20	Perizinan	100	1	100
21	Perizinan	100	1	100
22	Perizinan	100	1	100
23	Perizinan	100	1	100
24	Perizinan	100	1	100
25	Perizinan	100	1	100
26	Perizinan	100	1	100
27	Perizinan	100	1	100
28	Perizinan	100	1	100
29	Perizinan	100	1	100
30	Perizinan	100	1	100
31	Perizinan	100	1	100
32	Perizinan	100	1	100
33	Perizinan	100	1	100
34	Perizinan	100	1	100
35	Perizinan	100	1	100
36	Perizinan	100	1	100
37	Perizinan	100	1	100
38	Perizinan	100	1	100
39	Perizinan	100	1	100
40	Perizinan	100	1	100
41	Perizinan	100	1	100
42	Perizinan	100	1	100
43	Perizinan	100	1	100
44	Perizinan	100	1	100
45	Perizinan	100	1	100
46	Perizinan	100	1	100
47	Perizinan	100	1	100
48	Perizinan	100	1	100
49	Perizinan	100	1	100
50	Perizinan	100	1	100
51	Perizinan	100	1	100
52	Perizinan	100	1	100
53	Perizinan	100	1	100
54	Perizinan	100	1	100
55	Perizinan	100	1	100
56	Perizinan	100	1	100
57	Perizinan	100	1	100
58	Perizinan	100	1	100
59	Perizinan	100	1	100
60	Perizinan	100	1	100
61	Perizinan	100	1	100
62	Perizinan	100	1	100
63	Perizinan	100	1	100
64	Perizinan	100	1	100
65	Perizinan	100	1	100
66	Perizinan	100	1	100
67	Perizinan	100	1	100
68	Perizinan	100	1	100
69	Perizinan	100	1	100
70	Perizinan	100	1	100
71	Perizinan	100	1	100
72	Perizinan	100	1	100
73	Perizinan	100	1	100
74	Perizinan	100	1	100
75	Perizinan	100	1	100
76	Perizinan	100	1	100
77	Perizinan	100	1	100
78	Perizinan	100	1	100
79	Perizinan	100	1	100
80	Perizinan	100	1	100
81	Perizinan	100	1	100
82	Perizinan	100	1	100
83	Perizinan	100	1	100
84	Perizinan	100	1	100
85	Perizinan	100	1	100
86	Perizinan	100	1	100
87	Perizinan	100	1	100
88	Perizinan	100	1	100
89	Perizinan	100	1	100
90	Perizinan	100	1	100
91	Perizinan	100	1	100
92	Perizinan	100	1	100
93	Perizinan	100	1	100
94	Perizinan	100	1	100
95	Perizinan	100	1	100
96	Perizinan	100	1	100
97	Perizinan	100	1	100
98	Perizinan	100	1	100
99	Perizinan	100	1	100
100	Perizinan	100	1	100

- f. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 6. Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

DATA PERSENTASE KETERSEDIAAN APLIKASI TAHUN 2025						
No.	Bulan	SENADA	SILAT	WEB PERIZINAN	E-PIT	Persentase (%)
4	APRIL	95,49	95,48	95,26	100	97,56
5	MAY	100	100	100	100	100,00
6	JUNI	95,49	95,48	95,26	100	97,56
7	JULI	100	100	100	100	100
8	AUGUSTUS	97,33	97,33	97,71	98,99	97,83
9	SEPTEMBER	100	100	100	100	100
10	OKTOBER	100	100	100	100	100
11	NOVEMBER	100	100	100	100	100
12	DESEMBER	100	100	100	100	100
GRAND TOTAL		98,70	98,70	99,56	99,88	99,22

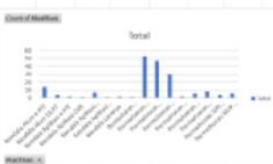
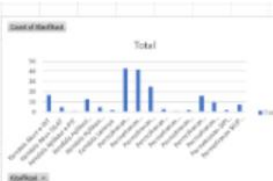
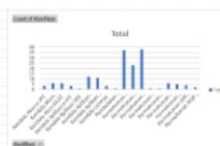
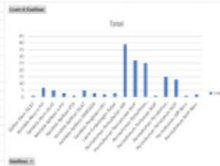


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

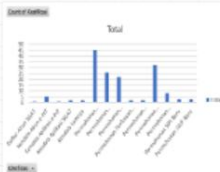
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA PERAKTIFAN PENGGADAIAN DI RITRIX CRM TAHUN 2025

No.	Bulan	Total Pengajuan Masuk	Total Pengajuan Selesai	Total Pengajuan Tidak Selesai	Persentase (%)
1	April	168	168	0	100
2	Mai	164	164	0	100
3	Juni	163	163	0	100
4	Juli	153	153	0	100
5	Agustus	154	154	0	100
6	September	134	134	0	100
7	Oktober	85	85	0	100
8	November	181	181	0	100
9	Desember	552	552	0	100
GRAND TOTAL		1794	1794	0	100,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Account Labels	Count of Rows
Tulpa: Awan 50,47	
Gendia: Awan 49,47	
Gendia: Aylkivi 49,47	
Gendia: Aylkivi 50,47	
Gendia: Salomon	
Penal: abar ar Perakutuban 50,47	
Penal: abar ar Perakutuban 50,47	
Penal: abar ar Perakutuban 50,47 50,47	
Penal: abar ar Perakutuban 50,47	
Penal: abar ar Perakutuban 50,47 50,47	
Penal: abar ar Perakutuban 50,47 50,47	
Penal: abar ar Perakutuban 50,47	
Penal: abar ar 50,47 50,47	
Penal: abar ar 50,47 50,47	
Penal: Penal	



Lampiran
Nomor : 76/DJPT.1/OT.710/2008
Tanggal : 9 Januari 2009

Hasil Penyelenggaraan SPN Tahun 2025 lingkup Diken Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil Rata-Rata
BCPT Semarang	167	3,003	3,017	3,017	3,041	3,077	3,047	3,017	3,005	3,071	91,20
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	52	3,028	3,760	3,786	3,808	3,769	3,884	3,712	3,786	3,827	94,16
Direktorat Pengkutan dan Duga Ikan	7	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,807	4,000	4,000	98,90
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	805	3,009	3,075	3,064	3,080	3,076	3,029	3,040	3,063	3,084	90,26
PPN Ambon	167	3,075	3,041	3,003	3,011	3,089	3,707	3,143	3,089	3,772	91,47
PPN Banding	115	3,908	3,739	3,722	3,707	3,687	3,670	3,740	3,652	3,617	92,00
PPN Karangas	218	3,905	3,718	3,744	3,816	3,716	3,736	3,786	3,647	3,664	92,86
PPN Kujawaan	145	3,779	3,759	3,745	3,752	3,731	3,759	3,772	3,759	3,762	93,91
PPN Kuantan	84	3,958	3,790	3,687	3,726	3,786	3,948	3,714	3,687	3,786	92,80
PPN Pulauhambra	81	3,003	3,075	3,003	3,008	3,009	3,026	3,014	3,001	3,026	96,90
PPN Pusanagan	117	3,901	3,718	3,684	3,667	3,761	3,667	3,786	3,667	3,630	92,17
PPN Pusanagal	190	3,826	3,805	3,798	3,803	3,784	3,779	3,811	3,826	3,800	95,15
PPN Pusanaganan	180	3,804	3,711	3,676	3,722	3,729	3,717	3,790	3,689	3,639	92,98
PPN Puga	199	3,800	3,786	3,686	3,698	3,774	3,717	3,738	3,730	3,717	93,54
PPN Salsaga	31	3,908	3,903	3,905	3,903	3,905	3,908	3,903	3,905	3,903	98,21

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

- I. SK2 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, IKU 12. Persentase Penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

LAPORAN KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
Peta Negeri: Negeri, Negeri, Negeri, Negeri, Negeri, Negeri, Negeri, Negeri, Negeri, Negeri									
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN									
DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									
KETERANGAN DATA DETAIL TA 2025									